



P U T U S A N

Nomor : 012/Pdt.G/2012/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihakpihak ;

Pemohon, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut PEMOHON ;

LAWAN

Termohon, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksi Pemohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Prg tertanggal 31 Januari 2012 dengan dalildalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Parigi Moutong, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi

Hal 1 dari 11 Put. No. 012/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor

Kk.22.9.6/PW.01/126/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011;

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di sampai sekarang ;

3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang yang masingmasing bernama :

- 1 Anak 1 umur 30 tahun ;
- 2 Anak 2 umur 28 tahun ;
- 3 Anak 3 umur 16 tahun ;

Dan saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon dan yang ke 3 diasuh oleh Termohon ;

4 Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

5 Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke Palu dengan Pemohon dan berharihari ;
- 2 Bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi memperhatikan Pemohon dan bahkan disaat sakit Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon ;
- 3 Bahwa setiap Pemohon meminta keterangan dari Termohon tentang persoalan tersebut diatas Termohon malah marahmarah dengan Pemohon ;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon kini sudah pisah ranjang sejak 4 tahun terakhir sejak tahun 2008 sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Termohon sejak tahun 2008 tidak pernah memberikan nafkah batin terhadap Pemohon sebagaimana layaknya istri ;
 - 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya ;
 - 6 Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2008 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon kerumah saudaranya di Kabupaten Parigi Moutongsampai sekarang ;
 - 7 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diselesaikan oleh pihak keluarga, Toko Agama, Adat dan pemerintah setempat, bahkan ke KUA setempat, namun tidak dirukunkan kembali karena ke KUA setempat, namun tidak dirukunkan kembali karena Pemohon tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon ;
 - 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit untuk dipertahan lagi ;
- berdasarkan alasan/dalildalil diatas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;

Hal 3 dari 11 Put. No. 012/Pdt.G/2012/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihat di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Alat Bukti Tertulis ;

- Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 22.9.6/PW.01/126/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 5 Desember 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P) ;

2 Saksisaksi :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Pemohon karena saksi adalah Ketua Adat di Parigi Moutong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Parigi Moutong, sampai sekarang ;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama sudah menikah ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mendengar pertengkaran namun Termohon tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan Pemohon serta sering pergi ke Palu ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa menurut saksi sudah sulit rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dapat dirukunkan kembali ;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar adalah suami istri sah walaupun saksi tidak tahu dimana tempat mereka menikah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama sudah menikah ;

Hal 5 dari 11 Put. No. 012/Pdt.G/2012/PA. Prg



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke Palu tanpa pamit, Termohon tidak lagi memperhatikan Pemohon walaupun dalam keadaan sakit dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diceritakan oleh Pemohon dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon menemui Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga bahkan toko adat sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi sudah sulit rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima serta membenarkannya, sebaliknya Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya terhadap alat bukti Pemohon tersebut karena tidak hadir, Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut selanjutnya tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena ada perselisihan dalam rumah tangga, sehingga dengan keretakan rumah tangga

Hal 7 dari 11 Put. No. 012/Pdt.G/2012/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon merasa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ketentraman dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi karena ada perselisihan ;
- Bahwa penyebab konflik dalam rumah tangga mereka karena dipicu Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon ke Palu, Termohon tidak memperhatikan dan mempedulikan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan ada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta berkomunikasi juga sudah tidak ada lagi, maka patut dinyatakan terbukti rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, yang pada kenyataannya sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga mereka, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 9 dari 11 Put. No. 012/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal **21 Pebruari 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1433 Hijriyah** oleh kami **Drs. QOMARU ZAMAN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S. Ag** dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S. Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,



ttd

Drs. QOMARU ZAMAN, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

LUKMIN, S. Ag.

RUSLAN SALEH, S. Ag.

PANITERA PENGANTI,

HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000, Untuk salinan

Panitera

5. Meterai : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp. 391.000,

Dra. Ernawati

(tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)